

Lampiran 1 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 21 TAHUN 2016  
TENTANG  
BEBAS VISA KUNJUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan hubungan negara Republik Indonesia dengan negara lain, perlu diberikan kemudahan bagi orang asing warga negara dari negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu untuk masuk ke wilayah negara Republik Indonesia yang dilaksanakan dalam bentuk pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan manfaat;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan manfaat yang lebih dalam peningkatan perekonomian pada umumnya dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada khususnya, perlu untuk menyesuaikan jumlah negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu yang diberikan fasilitas pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Bebas Visa Kunjungan;
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG BEBAS VISA  
KUNJUNGAN.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
2. Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh Wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
3. Penerima Bebas Visa Kunjungan adalah Orang Asing warga suatu negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu.
4. Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia.
5. Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar pemberian izin tinggal.

6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

#### Pasal 2

- (1) Bebas Visa kunjungan diberikan kepada Penerima Bebas Visa Kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat.
- (2) Bebas Visa kunjungan tidak diberikan atas kunjungan dalam rangka jurnalistik.

#### Pasal 3

- (1) Penerima Bebas Visa Kunjungan dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa kunjungan untuk masuk wilayah Indonesia.
- (2) Penerima Bebas Visa Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat masuk ke Wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu.
- (3) Daftar negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu yang menerima bebas Visa kunjungan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

#### Pasal 4

- (1) Penerima Bebas Visa Kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan izin tinggal kunjungan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Izin tinggal kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperpanjang masa berlakunya atau dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya.

#### Pasal 5

- (1) Ketentuan mengenai tata cara masuk dan keluar Wilayah Indonesia dan tujuan kedatangan bagi Penerima Bebas Visa Kunjungan diatur dengan Peraturan Menteri.

- (2) Ketentuan mengenai Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 6

Dalam keadaan tertentu yang berkaitan dengan keamanan negara dan kesehatan masyarakat, Menteri dapat menghentikan sementara bebas Visa kunjungan untuk negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

#### Pasal 7

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 8

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Maret 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Lampiran 2 Daftar Negara Penerima Bebas Visa Kunjungan

NO	NAMA NEGARA	NO	NAMA NEGARA
1	Afrika Selatan	7	Antigua dan Barbuda
2	Albania	8	Arab Saudi
3	Alzajair	9	Argentina
4	Amerika Serikat	10	Armenia
5	Andorra	11	Australia
6	Angola	12	Austria
13	Azerbaijan	45	Georgia
14	Bahama	46	Ghana
15	Bahrain	47	Grenada
16	Bangladesh	48	Guatemala
17	Barbados	49	Guyana
18	Belanda	50	Haiti
19	Belarusia	51	Honduras
20	Belgia	52	Hongaria
21	Belize	53	Hongkong (SAR)
22	Benin	54	India
23	Bhutan	55	Inggris
24	Bolivia	56	Irlandia
25	Bosnia dan Herzegovina	57	Islandia
26	Bostwana	58	Italia
27	Brazil	59	Jamaika
28	Brunei Darussalam	60	Jepang
29	Bulgaria	61	Jerman
30	Burkina Faso	62	Kamboja
31	Burundi	63	Kanada
32	Ceko	64	Kazakhstan
33	Chad	65	Kenya
34	Chili	66	Kepulauan Marshall
35	Denmark	67	Kepulauan Solomon
36	Dominika (persemakmuran)	68	Kiribati

37	Ekuador	69	Komoro
38	El Savador	70	Korea Selatan
39	Estonia	71	Kosta Rika
40	Fiji	72	Kroasia
41	Filipina	73	Kuba
42	Finlandia	74	Kuwait
43	Gabon	75	Kyrgyzstan
44	Gambia	76	Laos
77	Latvia	109	Panama
78	Lebanon	110	Pantai Gading
79	Lesotho	111	Papua Nugini
80	Liechtenstein	112	Paraguay
81	Lithuania	113	Perancis
82	Luksemburg	114	Peru
83	Macau (SAR)	115	Polandia
84	Madagaskar	116	Portugal
85	Makedonia	117	Puerto Rico
86	Maladewa	118	Qatar
87	Malawi	119	Republik Dominika
88	Malaysia	120	Romania
89	Mali	121	Rusia
90	Malta	122	Rwanda
91	Maroko	123	Saint Kitts dan Navis
92	Mauritania	124	Saint Lucia
93	Mauritius	125	Saint Vincent dan Grenadis
94	Meksiko	126	Samoa
95	Mesir	127	San Marino
96	Moldova	128	Sao Tome dan Principe
97	Monako	129	Selandia Baru
98	Mongolia	130	Senegal
99	Mozambik	131	Serbia
100	Myanmar	132	Seychelles

101	Namibia	133	Singapura
102	Nauru	134	Siprus
103	Nepal	135	Slovakia
104	Nikaragua	136	Slovenia
105	Norwegia	137	Spanyol
106	Oman	138	Sri Lanka
107	Palau	139	Suriname
108	Palestina	140	Swaziland
141	Swedia	156	Tuvalu
142	Swiss	157	Uganda
143	Taiwan	158	Ukraina
144	Tajikistan	159	Uni Emirat Arab
145	Tahta Suci Vatikan	160	Uruguay
146	Tanjung Verde	161	Tiongkok
147	Tanzania	162	Uzbekistan
148	Thailand	163	Vanuatu
149	Timor Leste	164	Venezuela
150	Togo	165	Vietnam
151	Tonga	166	Yordania
152	Trinidad dan Tobago	167	Yunani
153	Tunisia	168	Zambia
154	Turki	169	Zimbabwe
155	Turkmenistan		



129/2

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
Jl. Raya Palembang – Prabumulih, KM.32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662  
telepon (0711) 580572 KodePos 30662

Palembang, 23 Juli 2020

Nomor : 151/UN 9.1.8/PP/2020  
Sifat :-  
Lampiran :-  
Perihal : Izin Pengambilan Data

Kepada Yth. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan tugas pengambilan Data awal / Penyusunan Proposal Penelitian / Skripsi Mahasiswa Program Ilmu Hubungan Internasional FISIP UNSRI Kampus Palembang, dengan ini diberitahukan bahwa kepada saudara/i bahwa Mahasiswa:

Nama	NIM	Tempat Praktek	Judul Skripsi
Muhammad Iqbal Fadillah	07041381621100	Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan	Implikasi Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2016 tentang Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) terhadap Peningkatan Kejahatan Transnasional Narkotika di Provinsi Sumatera Selatan (Studi Tempat Pemeriksaan Imigrasi/TPI, Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II)

Untuk melakukan pengambilan data secara langsung

Lama Pengambilan Data: Juli s.d. September 2020

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak/Ibu tidak berkeberatan untuk memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan, sehingga memperoleh bahan – bahan yang dibutuhkan beserta penjelasan lainnya dari instansi yang berada dalam wilayah Kerja Bapak/Ibu. Untuk kemudian digunakan dalam penyusunan Proposal Penelitian Skripsi. Semua bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata – mata untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak akan dipublikasikan kepada pihak ketiga.

Atas bantuan dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

A.n Dekan,  
Wakil Dekan I,

Prof. Dr. Alfitri, M.Si  
NIP. 196601221990031004

Tembusan :

1. Dekan FISIP UNSRI (sebagai laporan)
2. Kepala Bagian Tata Usaha FISIP UNSRI
3. Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP UNSRI
4. Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Pengajaran FISIP UNSRI
5. Arsip



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jln. Gubernur H.A. Bastari Komp. Ogan Permata Indah (OPI) Jakabaring Palembang  
Telepon : (0711) 5620066, Faximili : (0711) 5620077  
Website : www.bnnp-sumsel.com

PROVINSI SUMATERA SELATAN

**LEMBAR DISPOSISI**

Indeks :	Kode	No. Urut	Tgl. Terima :
		492	29.07.20
Perihal / Isi Ringkas	12in Pengambilan Data		
Asal Surat	Fisip Unsri		
No.	Tgl.	Lamp. :	
Diteruskan Kepada :	Instruksi/Informasi		

**Perhatian :** Lembar ini menjadi satu kesatuan dengan surat terlampir dan jangan dipisahkan

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
PROVINSI SUMATERA SELATAN****NOTA AJUAN**

Nomor Reg : 492  
Tanggal Terima : 29.07.20  
Nomor Surat :  
Dari : Fisip Unsri  
Ringkasan Isi :

Kepada  
Yth. Kepala BNN Prov. Sumsel  
Di-

Tempat

- Dengan ini di sampaikan Surat dari UNSRI Fakultas Ilmunsral dan Ilmu Politik Jkl 23 Juli 2020. Perihal 12in Pengambilan data
- Saran : Surat ini di teruskan ke Bidang Pemberantasan
- Mohon arahan selanjutnya

J 29/7 20



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN  
**KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALEMBANG**  
Alamat: Jl Pangeran Ratu Jakabaring Palembang  
Tlp.0711-518309, Fax. 0711-519135

29 Juli 2020

Nomor : W.6.IMI.IMI.1.UM.01.01-1021                      Kepada Yth,  
Lampiran : -    Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik  
Hal : **Izin Penghambilan Data**                              Universitas Sriwijaya

Menindaklanjuti Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Nomor: 155/UN9.1.8/PP/2020 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan menerima Mahasiswa/i tersebut di bawah ini dan mendukung program kegiatan yang dimaksud :


Nama : Muhammad Iqbal Fadillah  
NIM : 07041381621100  
Fakultas : Ilmu Hubungan Internasional  
Judul Skripsi : Implikasi Peraturan Presiden No.21 Tahun 2016 tentang Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) terhadap Peningkatan Kejahatan Transnasional Narkotika di Provinsi Sumatera Selatan.

2. Dengan persyaratan bahwa Mahasiswa/i tersebut harus mematuhi semua peraturan yang ada pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang;

Demikian untuk disampaikan untuk bahan seperlunya atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor

  
Hasrullah, S.Sos  
NIP. 196703031990031001



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL**  
**BEA DAN CUKAI SUMATERA BAGIAN TIMUR**

JL. R SOEKAMTO NO. 48. PALEMBANG 30127  
TELEPON (0711) 361816; FAKSIMILE (0711) 362787; LAMAN [WWW.BEACUKAI.GO.ID](http://WWW.BEACUKAI.GO.ID)  
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225 SUREL INFO@CUSTOMS.GO.ID

Lembar depan

**FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**

Nomor Pendaftaran : PPID-02/WBC.05/2020

(diisi oleh petugas)

Nama	: Muhammad Iqbal Fadillah
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Warga Makmur Jaya Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung
No. Telepon /Fax/ Email	: 081315498593 / 0 / fadillahiqbal45@yahoo.com
No.KTP/NPWP	: 1805081006980003 / 0
Informasi yang diminta (tambahkan kertas bila perlu)	: Permintaan data terkait Kejahatan Transnasional Penyeludupan Narkoba Dari Malaysia ke Indonesia Studi Kasus Kota Palembang
Tujuan penggunaan informasi	: Penyusunan Proposal Penelitian / Skripsi
Bersama ini kami lampirkan	: Berkas Pendukung terdapat pada Sistem PPID
Cara memperoleh informasi	: Melihat / Membaca / Mendengarkan / Mencatat
Cara mendapatkan Informasi berupa salinan dokumen	: Mengambil langsung

Palembang, 18/08/2020

Pemohon Informasi Publik,

(Muhammad Iqbal Fadillah)  
Nama jelas dan tanda tangan

Petugas Informasi Publik,

  
(Devi Reskianata)  
Nama jelas/tanda tangan/stempel

Keterangan:

\* Pilih salah satu dengan memberi tanda ( √ )

\*\* Coret yang tidak perlu